

BAB III

KEADILAN DALAM PERSPEKTIF JOHN RAWLS DAN ALI SHARIATI

A. Teori Keadilan John Rawls

1. Keadilan dan Persoalannya dalam Perspektif John Rawls

Bagi John Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama didalam institusi sosial, seperti posisi kebenaran pada sistem pemikiran.¹¹² Dengan demikian bagaimanapun efektif serta tertatanya suatu teori, wajib direformasi ataupun ditiadakan apabila tidak adil. Sebab menurut Rawls, setiap orang mempunyai kehormatan yang didasarkan terhadap keadilan akibatnya seluruh masyarakat pun tidak dapat menghapuskannya. karena landasan itulah Rawls menyatakan bahwa;

“Justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantage enjoyed by many. There for in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the right secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests.”¹¹³

Lebih lanjut menurut Rawls, bahwa satu-satunya hal yang membuat masyarakat menerima teori (keadilan) yang salah yaitu sebab tidak terdapat teori yang lebih. Rawls menganalogikan dengan bahwa ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika masyarakat memilih untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran serta keadilan tidak dapat dicampuri.

John Rawls mengasumsikan jika sebuah masyarakat merupakan suatu asosiasi mandiri sumber orang-orang yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dengan menerima aturan main tertentu sebagai pengikat dan sebagian besar anggotanya mengambil tindakan selaras dengan aturan tersebut.¹¹⁴ Namun masyarakat yang terdapat tentu sedikit yang tersusun dengan baik pada pemahaman seperti; (1) Setiap orang menyetujui serta

¹¹²John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 3.

¹¹³John Rawls, *A Theory of Justice; Original Edition*, (USA: President and Fellows of Harvard College, 1971), h. 3-4.

¹¹⁴John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 4.

mengetahui bahwa orang lain meyakini prinsip keadilan yang sama, juga (2) institusi-institusi sosial dasar yang terdapat pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, karena mana yang adil dan tidak adil terus serta masih diperdebatkan.

Setiap individu tidak akan saling setuju mengenai prinsip yang mana yang harus menentukan susunan landasan asosiasi mereka. Menurut Rawls, kita tetap dapat mengatakan jika setiap masyarakat memiliki konsepsinya sendiri mengenai keadilan, sebab mereka mengerti keperluan terhadap seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar serta kewajiban-kewajiban pokok serta kebutuhan untuk menentukan seperti apa seharusnya keuntungan serta beban masyarakat di distribusikan. Jadi, terlihat alamiah untuk berpikir mengenai konsep keadilan yang berlainan dari bermacam konsepsi keadilan yang sama-sama dimiliki bermacam prinsip dan konsep.¹¹⁵ Lebih lanjut mereka yang mempercayai konsep keadilan yang berlainan tetap bisa setuju jika institusi-institusi adalah adil saat tidak terdapat perbedaan sembarangan antar orang saat memberikan hak serta kewajiban dan saat aturan menjadi penentu keseimbangan yang sesuai antara klaim-klaim yang saling berlawanan demi kemanfaatan kehidupan sosial.¹¹⁶ Dengan demikian setiap individu dapat memiliki pendapat yang sama dengan penjelasan berhubung dengan institusi-institusi yang adil ini sebab pandangan perbedaan sembarangan serta keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang mumpuni, yang dimasukkan pada konsep keadilan, dibiarkan terbuka terhadap penafsiran sesuai dengan prinsip keadilan yang dipercayainya.¹¹⁷

Bagi Rawls terdapat tiga permasalahan yang terkait dengan keadilan, yaitu permasalahan-permasalahan sosial yang fundamental, terkhusus terkait koordinasi, efisiensi, serta stabilitas. Rawls menjelaskan bahwa pada dasarnya rancangan individual perlu dipadukan bersama agar aktivitas mereka saling bersesuaian, akibatnya rencana-rencana tersebut

¹¹⁵John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 6.

¹¹⁶John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 6.

¹¹⁷John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 6.

dapat dilaksanakan tanpa mendapat rasa kecewa atas harapan seorang pun. Terlebih, realisasi rencana-rencana tersebut mesti menuju terhadap tercapainya tujuan sosial melalui cara yang efektif juga stabil dengan keadilan. Sehingga, kerja sama sosial mesti stabil: skema tersebut kurang lebih mesti selaras dengan aturan yang menjadi landasannya, dan saat pelanggaran hukum terjadi, kekuatan-kekuatan yang menstabilkan mesti hadir untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih jauh serta mengembalikan tatanan semula.¹¹⁸

Saat tidak terdapatnya ukuran tertentu mengenai persetujuan terkait mana yang adil serta mana yang tidak, tentu lebih susah bagi para individu untuk mengoordinasikan rencana-rencana mereka dengan efektif dalam rangka menjamin bahwa sistem yang saling menguntungkan tetap dijaga. Terlebih dengan lahirnya ketidak yakinan serta kekecewaan mengakibatkan rusaknya ikatan sosial, juga kecurigaan serta rasa benci yang menarik individu ataupun kelompok agar mengambil tindakan dengan jalan yang tidak seharusnya. Karenanya menurut Rawls, meski peran konsepsi keadilan yaitu menunjukkan hak-hak serta kewajiban dasar juga menjadi penentu pemetaan yang sesuai, hal ini mempengaruhi problem-problem efisiensi, koordinasi, dan stabilitas.¹¹⁹

Secara universal menurut Rawls, kita tidak bisa menilai konsepsi keadilan dengan peran distributifnya semata, sebab betapa pun bermanfaatnya peran tersebut saat mengidentifikasi konsep keadilan, kita mesti memperhatikan hubungan yang lebih luas, karena walaupun keadilan mempunyai pengutamaan tertentu, menjadi kebijakan dasar dari institusi, tetapi satu-satunya konsepsi mengenai keadilan akan lebih diminati daripada yang lain saat konsekuensinya yang lebih luas dan lebih dikehendaki.

¹¹⁸John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 6-7.

¹¹⁹John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 7.

2. Batasan-batasan dalam Teori Keadilan John Rawls

Banyak hal yang bisa disebut adil atau tidak adil, bukan hanya hukum, institusi, serta sistem sosial, tetapi juga gerakan-gerakan tertentu, termasuk ketetapan, penilaian, serta gugatan. Kita juga mengatakan sikap-sikap serta kecondongan orang adil dan tidak adil. Tetapi, tema yang diulas oleh John Rawls pada bukunya *A Theory of Justice*, adalah mengenai keadilan sosial. Sebab bagi Rawls;

*“The primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantages from social cooperation. By major institutions I understand the political constitution and the principal economic and social arrangements. Thus the legal protection of freedom of thought and liberty of conscience, competitive markets, private property in the means of production, and the monogamous family are examples of major social institutions.”*¹²⁰ “(Subjek utama keadilan merupakan struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban mendasar serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui institusi-institusi utama saya memahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial. Jadi, perlindungan legal atas kebebasan berpikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, dan keluarga monogami adalah contoh institusi sosial utama)”.

Lebih lanjut Rawls mengungkapkan bahwa;

*“The basic structure is the primary subject of justice because its effects are so profound and present from the start. The intuitive notion here is that this structure contains various social positions and that men born into different positions have different expectations of life determined, in part, by the political system as well as by economic and social circumstance.”*¹²¹ “(Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda punya harapan kehidupan berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi.)”

¹²⁰John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 7.

¹²¹John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 7.

Dengan begitu, keadilan pada skema sosial secara fundamental berpegang pada bagaimana hak-hak serta kewajiban mendasar diaplikasikan terhadap peluang ekonomi juga kondisi sosial pada berbagai sektor masyarakat.¹²²

Adapun batasan lain yang diungkapkan John Rawls terhadap gagasannya mengenai keadilan, ialah gagasan keadilannya dibatasi dalam dua hal. *Pertama*, Rawls mengupas kasus terutama permasalahan keadilan. Dengan demikian Rawls tidak mengulas keadilan institusi dan pelaksanaan sosial secara umum, juga tidak menjelaskan keadilan hukum nasional dan relasi antar negara, kecuali secara sekilas. Alasan Rawls melakukan pembatasan terhadap hal tersebut ialah sebagai berikut;

*“I shall be satisfied if it is possible to formulate a reasonable conception of justice for the basic structure of society conceived for the time being as a closed system isolated from other societies. The significance of this special case is obvious and needs no explanation. If it is natural to conjecture that once we have a sound theory for this case, the remaining problems of justice will prove more tractable in the light of it. With suitable modifications such a theory should provide the key for some of these other questions.”*¹²³ “(saya akan bisa puas jika bisa merumuskan konsep keadilan bagi struktur dasar masyarakat yang dianggap sebagai sistem tertutup yang terpisah dari masyarakat-masyarakat lain. Signifikansi kasus spesial sangat nyata dan tidak membutuhkan penjelasan. Lazim untuk menduga bahwa ketika kita memiliki teori yang masuk akal tentang hal ini, persolan-persolan yang ada mengenai keadilan akan bisa dikontrol. Dengan modifikasi yang pas, teori semacam itu akan memberikan kunci bagi sejumlah persolan lain.)”

Kedua, Rawls dalam banyak hal hanya mengulas prinsip-prinsip keadilan yang hendak menata masyarakat yang tersusun secara baik.¹²⁴ Alasan Rawls melakukan pembatasan tersebut ialah karena Rawls ingin menekankan teori keadilannya pada yang dirinya sebut dengan *strict*

¹²²John Rawls mengemukakan bahwa “Institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu, khususnya ketimpangan yang parah. Hal itu tidak hanya merambah, tetapi juga memberikan pengaruh pada peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal-hal tersebut tidak dapat di justifikasi dengan pandangan baik atau buruk. Pada ketimpangan inilah, yang diasumsikan pasti terdapat dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip ini lantas mengatur pilihan konstitusi politik dan elemen-elemen utamanya sistem sosial dan ekonomi.” Lihat pada John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 8.

¹²³John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 8.

¹²⁴John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 9

compliance theory (teori pemenuhan tugas) sebagai lawan dari *partial compliance theory* (teori pemenuhan parsial).¹²⁵ Lebih lanjut Rawls mengungkapkan bahwa alasan untuk memulai dengan teori ideal adalah karena akan memberikan satu-satunya basis bagi pencerapan sistematis atas pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam *partial compliance theory* (teori pemenuhan parsial). Dengan demikian Rawls menyatakan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tidak bisa dicapai dengan cara lain, dan bahwa sifat dan keinginan masyarakat yang adil adalah bagian mendasar dari sebuah teori keadilan.¹²⁶

Konsepsi keadilan sosial seharusnya dipandang berkontribusi pada sebuah standar bagaimana pandangan-pandangan struktur dasar masyarakat harus dipertimbangkan. Tetapi, standar ini tidak perlu dibuat berantakan dengan prinsip-prinsip yang menguatkan kebajikan-kebajikan lain, karena struktur dasar (dan tatanan sosial secara umum), mungkin efektif atau tidak efektif, liberal atau tidak liberal, bisa juga adil atau tidak adil.¹²⁷ Sebuah konsepsi utuh yang menjadi penentu prinsip-prinsip bagi semua kebajikan struktur dasar, berbarengan dengan tanggungan mereka ketika mereka berselisih, lebih dari sekedar konsep keadilan, ini adalah ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, walaupun adalah bagian utamanya. Ideal sosial pada gilirannya dihubungkan dengan konsepsi terkait masyarakat, sebuah

¹²⁵*Partial compliance theory* (teori pemenuhan parsial) berisikan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana kita berhadapan dengan ketidakadilan, meliputi topik-topik seperti teori hukuman, doktrin perang yang adil, dan justifikasi berbagai cara untuk menentang rezim yang tidak adil, dari pembangkangan sipil dan resistensi militan hingga revolusi dan pemberontakan. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan mengenai keadilan kompensasi dan penekanan satu bentuk keadilan institusional atas yang lain. Sedangkan Rawls akan membahas prinsip-prinsip yang bisa diterapkan pada bagian struktur dasar sebagaimana dipahami secara intuitif; Rawls kemudian mencoba memperluas aplikasi prinsip-prinsip tersebut sehingga akan mencakup apa yang akan tampak sebagai elemen utama struktur tersebut. Menurut Rawls, kemungkinan prinsip-prinsip yang dirinya tersebut akan berkembang menjadi umum, kendatipun menurut Rawls hal tersebut memiliki kemungkinan yang kecil. Tetapi sekiranya sudah memadai jika hal-hal itu bisa diterapkan di kebanyakan kasus keadilan sosial yang penting. Sehingga Rawls menegaskan bahwa “poin penting yang perlu diingat adalah bahwa konsepsi keadilan bagi struktur dasar sangatlah berharga untuk dimiliki. Hal ini tidak boleh dihapuskan karena prinsip-prinsipnya tidak selalu memuaskan di semua tempat.”

¹²⁶John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 10.

¹²⁷John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 10.

visi terkait bagaimana arah dan objek kerja sama sosial dimengerti. Berbagai konsepsi tentang keadilan dilahirkan dari berbagai pandangan tentang masyarakat berhadapan dengan pandangan-pandangan yang bertentangan tentang kebutuhan alamiah serta peluang-peluang kehidupan manusia. Agar benar benar mengerti konsep keadilan kita mesti lebih diperjelas mengenai konsep kerjasama sosial yang memunculkannya tetapi saat melakukan hal ini kita tidak bisa mengabaikan peran spesial prinsip-prinsip keadilan pada subjek utama.¹²⁸

Ketiga, Rawls dengan sejak pertama sudah membedakan konsep keadilan sebagai kesepadanan yang sesuai antara klaim-klaim yang berlawanan dengan konsep keadilan sebagai seperangkat prinsip untuk mengidentifikasi peninjauan-peninjauan yang menjadi penentu keseimbangan tersebut. Tidak hanya itu, Rawls juga menggolongkan keadilan hanya sebagai salah satu bagian dari ideal sosial, walaupun teori keadilan yang Rawls kemukakan memperluas rasa kelazimannya.¹²⁹ Lebih lanjut Rawls menyatakan bahwa;

*“This theory is not offered as a description of ordinary meanings but as an account of certain distributive principles for the basic structure of society. I assume that any reasonably complete ethical theory must include principles for this fundamental problem and that these principles, whatever they are, constitute its doctrine of justice. The concept of justice I take to be defined, then, by the role of its principles in assigning rights and duties and in defining the appropriate division of social advantages. A conception of justice is an interpretation of this role.”*¹³⁰ “(Teori ini tidak ditawarkan sebagai deskripsi makna lazim namun sebagai penilaian terhadap prinsip-prinsip distributif struktur dasar masyarakat. Saya mengasumsikan bahwa setiap etika yang lengkap harus menyertai prinsip-prinsip problem fundamental ini dan prinsip-prinsip tersebut menyusun doktrinnya tentang keadilan. Konsep keadilan yang saya utarakan, dari prinsip-prinsipnya dalam pemberian hak serta kewajiban dan dalam mendefenisikan pembangian untung yang layak. Konsep keadilan merupakan interpretasi atas peran ini)”.

¹²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 11.

¹²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 11.

¹³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 10.

Dari apa yang telah Rawls ungkapkan, terlihat bahwa pendekatan yang dibentuknya tidak sesuai dengan tradisi. Kendatipun Rawls percaya bahwa hal itu tetap sesuai. Alasannya ialah berawal dari pengertian istimewa yang dibuat Aristoteles terhadap keadilan, dari hal tersebutlah formulasi yang sangat terkenal muncul, berhenti di *pleonexia*, yakni dari perolehan keuntungan seseorang dengan merebut apa yang menjadi milik orang lain, hak milik sendiri, wilayahnya, kantirnya, dan lain-lain, atau dengan menolak orang yang berkaitan dengannya, pemenuhan janji, pembayaran utang, menunjukkan rasa hormat, dan lain sebagainya.¹³¹

Menurut Rawls, definisi Aristoteles tersebut disusun untuk diterapkan dalam aksi, dan orang-orang dianggap adil sejauh mereka punya, sebagai salah satu elemen dari karakternya, keinginan kuat untuk bertindak secara adil. Bagaimanapun, definisi Aristoteles secara gamblang memberikan asumsi tentang penilaian terkait apa yang patut menjadi kepunyaan seseorang dan apa yang berhubungan dengannya. Saat ini kekuasaan seperti itu, menurut Rawls, sering sekali diwariskan dari institusi-institusi sosial serta ekspektasi yang sah. Sehingga tidak terdapat alasan agar berpikir jika Aristoteles tidak akan sepatutnya dengan hal tersebut, sebab ia (Aristoteles) tentu punya konsep keadilan sosial untuk menilai klaim-klaim tersebut. Dengan demikian menurut Rawls, definisi yang dirinya gunakan secara langsung disusun untuk kasus yang terpenting, yaitu keadilan struktur dasar dan tidak ada konflik dengan pemahaman tradisional.

3. Gagasan Utama Teori Keadilan John Rawls

Hal utama yang menjadi tujuan Rawls ialah menghadirkan konsep keadilan yang menggeneralisasikan serta menaikkan teori kontrak sosial yang disampaikan oleh, katakanlah, Locke, Rousseau, serta Kant pada tahapan abstraksi yang lebih tinggi.¹³² Untuk melakukan hal tersebut kita

¹³¹Rawls mengikuti interpretasi Gregory Vlastos, "Justice and Gappiness in *the Republic*," dalam *Plato: A Collection of Critical Essays*, Vol II, ed, Vlastos, (Garden City: Doubleday and Comp, 1971), h. 71.

¹³²John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 12.

tidak akan beranggapan bahwa kontrak sebagai satu-satunya jalan agar bisa memahami masyarakat tertentu atau untuk mendirikan bentuk pemerintahan tertentu. Tetapi, ide yang menandainya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat adalah hal yang dituju dari persetujuan bersama. Hal-hal ini merupakan prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh mereka pada posisi asali saat mendefinisikan struktur dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur seluruh kesepakatan lebih lanjut, mereka menetapkan jenis kerja sama sosial yang dapat dimasuki serta model-model pemerintah yang dapat dibangun.¹³³ Cara pandang pada prinsip keadilan ini disebut Rawls keadilan sebagai *fairness*.

a. Keadilan Sebagai *Fairness*

Dalam keadilan sebagai *fairness*, “*the original position of equality corresponds to the state of nature in the traditional theory of the social contract.*”¹³⁴ (Posisi kesetaraan asali berhubungan dengan keadaan alam dalam teori tradisional kontrak sosial). Posisi asali ini jelas tidak dinilai sebagai keadaan historis, terlebih sebagai keadaan primitif kebudayaan. Ia dimengerti sebagai keadaan hipotetis yang dicirikan terarah terhadap konsepsi keadilan tertentu. Di antara bentuk-bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tidak seorang pun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan sejenisnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Rawls membuat asumsi jika pihak-pihak pada posisi asali tidak mengetahui konsepsi mereka mengenai kebaikan atau kecondongan psikologis mereka. Prinsip-prinsip keadilan dipilih saat pada kondisi tanpa pengetahuan. Hal ini memastikan jika tidak seorang pun diuntungkan maupun dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip dengan hasil peluang natural

¹³³ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 12.

¹³⁴ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 12.

atau kontingensi situasi sosial. Karena seluruhnya sama-sama disituasikan dan tak satu orang pun bisa merencanakam prinsip-prinsip yang menjadi pendukung terhadap kondisi khususnya, prinsip keadilan merupakan hasil dari persetujuan serta tawar menawar yang fair.¹³⁵

Dengan terdapatnya situasi posisi asali, hubungan semua orang yang simetri, karenanya keadaan awal ini termasuk fair antar individu sebagai person moral, yaitu sebagai makhluk rasional yang memiliki tujuan serta kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini bisa disebut suatu *status quo* awal yang pas, sehingga kesepakatan fundamental yang didapat didalamnya fair.¹³⁶ Hal ini menjelaskan kepatutan istilah “keadilan sebagai *fairness*”: ia memaparkan gagasan jika prinsip-prinsip keadilan disetujui dalam kondisi ideal yang fair. Istilah ini tidak bermakna bahwa konsep keadilan dengan *fairness* sama, lebih dari ungkapan “puisi sebagai metafora” berarti bahwa konsep puisi dan metafor adalah sama.

Lebih jauh lagi Rawls memaparkan bahwa keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling universal yang dapat dilakukan orang bersama-sama, yaitu, melalui pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Karena itu, sesudah memilih konsepsi keadilan, kita bisa menganggap jika mereka memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum, dan lain-lain, keseluruhannya pas dengan prinsip keadilan yang terdahulu yang disepakati. Kondisi sosial kita disebut adil jika melewati berbagai tahapan kesepakatan hipotesis ini kita bisa digolongkan ke dalam sistem aturan umum yang mendefinisikannya.¹³⁷

Selain itu, dengan mengasumsikan jika posisi asali menjadi penentu seperangkat prinsip (yakni bahwa konsepsi tertentu tentang keadilan akan dipilih), maka benar apabila kapanpun lembaga-lembaga

¹³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 13.

¹³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 14.

¹³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 14.

sosial memasukkan prinsip-prinsip tersebut mereka yang terlibat dapat saling mengatakan jika mereka bekerja sama dalam kerangka yang akan mereka setuju jika mereka bebas dan setara dan hubungannya satu sama lain adalah *fair*.¹³⁸ Sebuah masyarakat yang di dalamnya terpenuhi prinsip-prinsip keadilan sebagai *fairness* jadi dekat dengan sebuah masyarakat skema sukarela, karena ia terpenuhi dengan prinsip-prinsip dimana orang-orang yang bebas serta setara dapat setuju didalam situasi yang *fair*. Pada pengertian ini, para anggotanya adalah otonom dan kewajibannya mereka anggap sukarela.

Bentuk keadilan sebagai *fairness* menurut Rawls salah satunya yakni

*“to think of the parties in the initial situation as rational and mutually disinterested. This does not mean that the parties are egoists, that is, individuals with only certain kinds of interests, say in wealth, prestige, and domination. But they are conceived as not taking an interest in one another’s interests. They are to resume that even their spiritual aims may be opposed in the way that the aims of those of different religions may be opposed. Moreover, the concept of rationality must be interpreted as far as possible in the narrow sense, standard in economic theory, of taking the most efektif means to given ends.”*¹³⁹ “(Melihat berbagai pihak dalam keadaan awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Ini tidak berarti jika pihak-pihak tersebut egois, yakni, individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu, sebut saja dalam kekayaan, prestise, dan dominasi. tetapi mereka dianggap tidak saling tertarik pada pada kepentingan mereka antar satu dengan yang lain. Mereka meranggapan bahwa maksud spiritual mereka bisa ditentang, dalam hal ini bahwa tujuan-tujuan agama yang berlainan dapat ditentang. Selain itu, konsep rasionalitas mesti ditafsirkan sejauh mungkin dalam pengertian sempit tentang bagaimana cara paling efisien untuk mendapatkan tujuan.)”

Dalam menata konsep keadilan sebagai *fairness*, salah satu tugas pokoknya yaitu menentukan prinsip keadilan mana yang akan diambil pada posisi asali.¹⁴⁰ Rawls menegaskan bahwa orang-orang dalam kondisi awal akan memilih dua prinsip yang sedikit berlainan: yang

¹³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 14.

¹³⁹ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 13-14.

¹⁴⁰ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 15.

pertama memerlukan kesetaraan dalam perealisasi hak serta kewajiban dasar, lalu yang kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi, misalnya ketimpangan kekayaan dan kekuasaan, hanyalah jika mereka menghasilkan kompensasi keuntungan bagi semua orang, terkhususnya bagi anggota masyarakat yang sangat tidak beruntung.¹⁴¹

Prinsip-prinsip tersebut akan membuang pembenaran institusi-institusi dengan alasan bahwa kebutuhan sebagian orang diseimbangkan dengan manfaat yang lebih besar secara keseluruhan. Ini mungkin dapat saja dilakukan, tetapi tidak adil apabila sebagian orang harus merasakan kurang agar orang lain bisa menikmati kemakmuran. Tetapi tidak terdapat ketidakadilan dalam keuntungan yang lebih besar yang diperoleh oleh segelintir orang yang menyatakan bahwa kondisi orang-orang lemah lantas membaik. Gagasan intuitifnya yakni bahwa sebab kesejahteraan semua orang bergantung pada skema kerja sama yang tanpanya tidak akan terdapat orang yang bisa menggapai kepuasan hidup, pembagian keuntungan harus menggambarkan kehendak kerja sama semua orang yang ada di dalamnya, termasuk mereka yang kurang beruntung.

Lebih lanjut, dua prinsip yang disebutkan tadi kelihatannya menjadi persetujuan yang fair atas landasan yang mana mereka yang berada posisi lebih kaya, atau lebih beruntung pada posisi sosial mereka, yang tidak dapat dikatakan pantas mendapatkannya, dapat berharap keinginan kerja sama dari orang lain saat sejumlah skema adalah keadaan yang dibutuhkan.¹⁴² Persoalan pilihan prinsip, bagaimanapun, sangatlah sulit. Rawls tidak mengharapkan jawaban yang ia berikan akan memberi keyakinan bahwa semua orang. Sebab itu, Rawls mengatakan bahwa keadilan sebagai *fairness*,

¹⁴¹John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 16.

¹⁴²John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 17.

“like other contract views, consists of two parts: (1) an interpretation of the initial situation and of the problem of choice posed there, and (2) a set of principles which, it is argued, would be agreed to.”¹⁴³ (Seperti pandangan-pandangan kontrak lainnya, tersusun dari dua bagian: (1) interpretasi atas kondisi awal dan atas permasalahan pilihan yang terdapat, dan (2) seperangkat prinsip yang disetujui)

Bagi Rawls, orang dapat menyetujui bagian pertama teori (atau sebagian variannya), tetapi tidak menerima bagian lain, dan sebaliknya. Konsep situasi kontraktual awal mungkin terlihat rasional meskipun prinsip-prinsip yang diusung ditolak. Rawls juga menyampaikan jika konsep yang lebih pas terkait situasi tersebut berorientasi pada prinsip keadilan yang merupakan kebalikan dengan utilitarianisme dan perfeksionisme, serta bahwa doktrin kontrak memberikan alternatif bagi pandangan-pandangan ini.¹⁴⁴

Dengan demikian keadilan sebagai *fairness* adalah contoh tentang apa yang Rawls sebut teori kontrak. Sekarang mungkin terdapat keberatan terhadap istilah “kontrak” dan ungkapan-ungkapan yang berkaitan, namun Rawls kira hal ini akan berjalan dengan baik. Terdapat banyak kata yang sudah melencengkan konotasi-konotasi yang ketika awalnya kabur. Istilah “utilitas” juga “utilitarianisme” tanpa kecuali. Hal positif dari terminologi kontrak yaitu bahwa ia menyampaikan ide bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat dinilai sebagai prinsip yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi yang rasional, dan bahwa melalui jalan ini berbagai konsep keadilan dapat diperjelas dan di justifikasikan, dari teori pilihan rasional.¹⁴⁵

Selain itu, prinsip-prinsip keadilan berkaitan dengan klaim-klaim yang berlawanan dalam hal keuntungan yang diperoleh kerja sama sosial, mereka diterapkan pada relasi-relasi antara berbagai person atau kelompok. Istilah “kontrak” mengatakan pluralitas dan juga prasyarat bahwa pembagian keuntungan mesti selaras dengan prinsip-prinsip

¹⁴³ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 15.

¹⁴⁴ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 17.

¹⁴⁵ John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 18.

yang dapat diterima seluruh pihak. Syarat publisitas bagi prinsip keadilan juga dinyatakan oleh peristilahan kontrak. Maka, apabila prinsip-prinsip ini adalah hasil kesepakatan, warga punya pengetahuan terkait prinsip-prinsip yang diikuti oleh orang lain. Penekanan pada sifat publik dari prinsip-prinsip politik ini merupakan ciri teori-teori kontrak. Akhirnya, ada tradisi panjang mengenai doktrin kontrak. Dengan mengungkapkan kaitan dengan garis pemikiran ini, akan membantu menentukan gagasan dan sesuai dengan kebajikan natural. Maka terdapat sejumlah keuntungan dalam penggunaan istilah “kontrak”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, keadilan sebagai *fairness* tidak tergolong teori kontrak yang komplis. karena telah jelas jika gagasan kontak bisa diperluas sehingga pilihan semua sistem etis, yaitu, sampai sebuah sistem yang melingkupi prinsip-prinsip seluruh kebajikan dan tidak cuma keadilan. Tetapi teori yang lebih luas ini pun tidak berhasil melingkupi semua relasi moral, karena ia hanya menyetarakan relasi kita bersama orang lain serta tidak mempedulikan seperti apa kita bersikap terhadap binatang dan juga alam raya lainnya. Rawls tidak memberikan sangkalan bahwa pandangan kontrak membuka jalan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penting tersebut, dan Rawls mengesampingkan mereka. Kita harus mengakui terbatasnya cakupan keadilan sebagai *fairness* dan tipe pandangan umum yang ditunjukkannya. Sejauh mana rumusan-rumusannya harus diperbaiki saat masalah-masalah lain dianggap tidak dapat diputuskan sebelumnya.

b. Posisi Asali

Sama halnya dengan sifat dasar moral individu dan masyarakat yang ditata dengan baik, posisi asali di tandai secara esensial oleh kebebasan, rasionalitas dan kesamaan.¹⁴⁶ Dengan ciri tersebut, posisi asali merupakan suatu model miniatur dari suatu masyarakat yang

¹⁴⁶Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi...*, h. 52.

tertib serta apik. Ada dua catatan pokok berkaitan dengan kedudukan posisi asali yang dikemukakan oleh Rawls. Catatan yang pertama yaitu berkaitan dengan pandangan bahwa posisi asali adalah suatu kondisi hipotetis; serta yang kedua, penegasan Rawls bahwa tidak seluruh individu dapat tergolong ke dalam posisi asali.

Pertama, penting untuk lebih dahulu menegaskan jika Rawls memandang posisi asali sebagai suatu kondisi mutlak demi terjaminnya keadilan sebagai *Fairness*. Walaupun demikian, Rawls tidak pernah melihat posisi asali sebagai sesuatu yang riil, tetapi adalah sebuah keadaan awal hipotetis.¹⁴⁷ Menurut Rawls, kondisi awal hipotesis ini harus diandaikan dan diterima, sebab melalui cara ini saja keadilan dalam makna keadilan prosedural murni dapat tercapai. Maknanya, meskipun hipotetis sifatnya, bagi Rawls telah menjadi syarat yang layak untuk memunculkan sebuah konsep keadilan yang berkiblat kepada terjaminnya kepentingan seluruh pihak. Oleh karena itu, tidak diperlukan suatu basis lain sebagai metode dan sekaligus pertanggungjawaban atas konsep keadilan.¹⁴⁸

Sikap Rawls terhadap posisi asali jelas memperlihatkan bahwa ia ingin tetap konsisten dengan pandangan dasarnya bahwa dalam upaya merumuskan sebuah teori keadilan, khususnya, dan filsafat moral, pada umumnya, kita memang membutuhkan pengandaian-pengandaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁴⁷Posisi asali disebut kondisi kontraktarian hipotetis karena Rawls sendiri memang memaksudkannya sebagai suatu teori kontraktarian hipotetis. Untuk bisa memahaminya, teori kontraktarian hipotetis perlu dibedakan dari teori-teori kontraktarian historis. Yang terakhir ini mendasarkan diri pada historisitas dari suatu kontrak di mana diandaikan bahwa ada orang-orang yang dalam suatu *state of nature* tertentu saling berhadapan untuk berdialog dan pada akhirnya berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan aktual. Kesepakatan-kesepakatan aktual ini sangat penting kedudukannya, karena umum diterima sebagai basis sah untuk kesepakatan-kesepakatan politis dan legal, sedangkan teori kontraktarian hipotetis memahami istilah kontrak sebagai suatu kondisi yang harus diandaikan sehingga kontrak menjadi suatu perjanjian yang dicapai oleh orang-orang dengan watak dan ciri tertentu dan dalam situasi yang tertentu pula. Dasar rasional untuk menerima (*intelligibility*) suatu tesis hipotesis hipotetis seperti ini sangat tergantung pada sifat dan sikap dasar dari mereka yang terlibat dalam kontrak ini. [lihat Tom Campbell, *Justice*, (London: Macmillan Education, 1988), h. 68-69.

¹⁴⁸John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 120.

tertentu yang pembenarannya tidak harus selalu dibuktikan, namun secara umum dapat dipahami dan diterima.

Penekanan yang kuat pada pentingnya posisi asali ini berkaitan dengan keinginan Rawls untuk membangun suatu teori keadilan yang ideal yang dimaksudkannya untuk mengoreksi teori-teori keadilan kontraktarian yang sudah muncul sebelumnya. Sebagai suatu konsep ideal, teori keadilan seperti ini harus didasarkan pada suatu kondisi yang ideal juga. Rawls menyadari bahwa ada banyak interpretasi berbeda mengenai kondisi awal ini. Yang pada akhirnya berujung pada teori kontraktarian yang berbeda. akan tetapi, baginya posisi asali adalah keadaan yang sangat bisa disetujui sebab selaras dengan kepercayaan kita yang sangat dalam terkait apa yang disebut adil atau yang tidak adil.¹⁴⁹ Sementara, dari sudut pandang moral, gagasan posisi asali secara rasional dapat diterima karena gagasan ini merefleksikan konsep person dengan titik berat perhatian pada kebebasan, rasionalitas, dan kesamaan kedudukan sebagai nilai yang tidak boleh diabaikan dan karenanya juga menjadi inti gagasannya.

Kedua, sebab sifatnya sebagai keadaan awal demi keadilan yang tidak memihak, jadi setiap orang yang ikut serta menjadi bagian di dalam proses penyusunan konsep keadilan ini mesti benar-benar ikut dalam situasi ideal tersebut. Walaupun seperti itu, Rawls percaya bahwa tidak seluruh orang bisa tergolong ke dalam posisi asali. Hanya orang-orang tertentu yang bisa tergolong ke dalam situasi hipotetis ini, yaitu mereka yang mempunyai kekuatan bernalar sesuai dengan tuntutan-tuntutan formal¹⁵⁰ yang secara umum sudah disetujui sebagai

¹⁴⁹John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 121.

¹⁵⁰Untuk menjamin rasionalitas dari konsep keadilan, Rawls menuntut bahwa sebuah konsep keadilan harus memenuhi tuntutan formal kesahihan sebuah ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sebuah teori keadilan hanya bisa diterima apabila teori tersebut bersifat umum, universal dalam penerapannya, intersubjektif, dapat mendamaikan pertentangan antara berbagai klaim yang berbeda dan harus mempunyai potensi finalitas, dalam arti mampu memberikan perspektif umum untuk suatu penilaian akhir atas suatu keputusan atau tindakan. Dengan merujuk pada tuntutan-tuntutan formal ilmu pengetahuan ini, Rawls ingin menegaskan bahwa teori keadilannya pun

prasyarat validasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terdapat dalam keadaan posisi asali diandaikan melulu dituntun oleh prinsip-prinsip ilmiah, seperti prinsip generalitas, universalitas, publisitas, testabilitas, serta hal lain yang memang menjadi ciri pokok kebenaran ilmiah. Tuntutan-tuntutan ini justru memberi jalan terhadap seluruh orang agar masuk ke dalam proses deliberasi yang *fair*.

Kondisi awal ini bukanlah suatu situasi aktual atau yang sesungguhnya ada di mana setiap orang mampu masuk ke dalamnya. Rawls sendiri menegaskan sebagai berikut:

*“These remarks show that the original position is not to be thought of as a general assembly which includes at one moments everyone who will live at some time; or, much less, as an assembly of every one who could live at some time. It is not a gathering of all actual or possible persons. To conceive of the original position in either of these ways is to stretch fantasy too far; the conception would cease to be a natural guide to intuition. In any case, it is important that the original position be interpreted so that one can at any time adopt its perspective”.*¹⁵¹ “Posisi asali tidak boleh dimengerti sebagai suatu pertemuan umum pada suatu saat tertentu dan dihadiri oleh orang-orang yang hidup pada masa tertentu; atau dalam cara yang lebih lunak;... [posisi asali] bukanlah perkumpulan orang-orang yang secara aktual ada atau yang mungkin ada. ... adalah penting bahwa posisi asali dimengerti sedemikian rupa sehingga seseorang kapan saja menjadikannya sebagai perspektif.”

Dengan begitu, tampak lebih jelas jika posisi asali lebih bersifat sebagai keadaan ideal yang harus menjadi patokan bagi setiap orang yang ikut serta dalam sebuah deliberasi dari pada keadaan aktual yang dapat direpresentasikan secara utuh. Dalam defenisi itu posisi asali bisa dikatakan sebagai suatu sikap yang memungkinkan terjadinya suatu deliberasi yang *fair*. Pada dasarnya seluruh orang memiliki peluang untuk ikut dalam kondisi ini dalam praktiknya hanya mereka yang dapat memenuhi kriteria rasionalitas, kebebasan, serta kesamaan yang bisa dikatakan sebagai orang berada pada posisi asali.

tunduk pada persyaratan-persyaratan ilmiah yang sama. (Lihat pada John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 130-135.

¹⁵¹John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 139.

c. Prinsip-prinsip Keadilan

Dalam bukunya Rawls memaparkan dua prinsip keadilan yang ia percaya akan dipilih pada posisi awal. Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut bunyinya demikian:

*“First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.”*¹⁵²

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat. Mereka akan menyusun perealisasi hak dan kewajiban dan menata pemerataan keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana disampaikan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut beranggapan jika struktur sosial bisa dibagi menjadi dua bagian pokok, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain.¹⁵³ Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi. Kebebasan dasar warga negara merupakan kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang bersamaan dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal); dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang seperti yang di definisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama semestinya sama rata, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkaitan dengan distribusi penghasilan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai

¹⁵²John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 60.

¹⁵³John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 73.

komando.¹⁵⁴ Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando mesti dapat diakses oleh semua orang. Masyarakat yang melaksanakan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga patuh terhadap batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip tersebut disusun dalam susunan yang berurutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini menyimpan arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak dapat dijustifikasi oleh, atau digantikan dengan, keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus selaras dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Nyata bahwa prinsip-prinsip tersebut agak rinci isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang hingga ujungnya mesti Rawls jelaskan. Teori keadilan tergantung terhadap teori masyarakat dalam hal-hal yang akan terlihat nyata nanti. Sekarang, mesti diamati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku dalam seluruh rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

*“All social values-liberty and opportunity, income and walth, and the bases of self-respect-are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to every on’s advantage.”*¹⁵⁵ (Semua nilai sosial kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis-basis harga diri didistribusikan secara sama kecuali jika didistribusi yang sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.)

¹⁵⁴John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 73.

¹⁵⁵John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 62.

Maka, menurut Rawls ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan seluruh orang. Jelas konsepsi ini sangat kabur dan memerlukan tafsiran. Sebagai tahap pertama, anggaplah jika struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yaitu, segala sesuatu yang diinginkan seluruh orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya memiliki kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah jika nilai-nilai primer utama dalam disposisi masyarakat merupakan hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut adalah nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, merupakan hal-hal natural; meskipun kepunyaan mereka terpengaruh oleh struktur dasar, tetapi tidak langsung ada di dalam kontrolnya. Maka pikirkan tatanan hipotetis awal di mana seluruh nilai primer di distribusikan secara sama: seluruh orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, penghasilan dan kekayaan dibagi sama rata. Keadaan ini membuka standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional bisa membuat semua orang menjadi lebih baik dibanding situasi awal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Setidaknya secara teoritis, mustahil jika dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai di kompensasi capaian-capaian ekonomi serta sosialnya. Konsep keadilan umum tidak merealisasikan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diizinkan; ia hanya menuntut agar posisi seluruh orang dapat diperbaiki.¹⁵⁶ Kita tidak perlu mengibaratkan sesuatu yang sangat jauh seperti kesepakatan terhadap perbudakan. Ibaratkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi arus kebijakan melalui perealisasi hak-hak tersebut

¹⁵⁶John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 75.

pada seluruh kasus akan tersisihkan. Pergantian semacam inilah yang akan diutarakan dua prinsip tersebut; sesudah diurutkan secara serial mereka tidak mengizinkan pergantian antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Saat pilihan ini rasional, begitu juga pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Kenyataan jika dua prinsip tersebut dapat direalisasikan dalam bermacam lembaga memiliki akibat tertentu. Bermacam hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini merupakan hak-hak serta kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar.¹⁵⁷ Kebebasan orang ditentukan oleh hak serta kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan jika seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, direalisasikan pada seluruh orang secara sama serta tidak menghalangi kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua.¹⁵⁸ Satu-satunya alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan adalah bahwa hak-hak sama rata seperti didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.¹⁵⁹

Hal lain yang perlu diingat ialah bahwa saat prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa seluruh orang mendapatkan sesuatu dari tidaksetaraan, acuannya yaitu person-person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan, atau apa pun, yang dibentuk oleh struktur dasar.¹⁶⁰ Sehingga, dalam merealisasikan prinsip kedua Rawls mengasumsikan jika bisa untuk memberi harapan

¹⁵⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 76.

¹⁵⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 76.

¹⁵⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 76.

¹⁶⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*..., h. 76.

akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini memperlihatkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif tergantung pada distribusi hak dan kewajiban di semua struktur dasar. Saat keadaan ini berubah, harapan berubah. Maka Rawls mengasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terkait dengan memperbaiki masa depan orang yang representatif pada satu posisi, maknanya kita menaikkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif diposisi lain. Karena hal ini dapat direalisasikan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) beracuan pada harapan akan individu-individu representatif. Seperti yang dibahas Rawls, kedua prinsip tersebut tidak dapat direalisasikan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang dapat identifikasi oleh nama-nama pas mereka.¹⁶¹

Prinsip keadilan kedua mendorong agar setiap orang menerima keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Ini bermakna bahwa pasti rasional bagi setiap orang representatif yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia melihatnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan dibanding masa depannya tanpa ketimpangan.¹⁶² Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan penghasilan ataupun kekuatan organisasional sebab orang-orang lemah lebih banyak diberi keuntungan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sempit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan direalisasikannya pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan-orang-orang representatif (ditekankan terhadap jumlah orang yang diwakili oleh mereka, dalam paham klasik); dan hal ini akan menjadikan kita mengubah sejumlah ketidakberuntungan dengan

¹⁶¹John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 77.

¹⁶²John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 77.

pencapaian hal lain.¹⁶³ Dua prinsip tersebut menyampaikan bahwa seluruh orang memperoleh keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi.¹⁶⁴ Kalau begitu jelas jika ada banyak jalan yang membuat seluruh orang dapat diuntungkan saat penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar.

B. Teori Keadilan Ali Shariati

1. Konsep Keadilan Ali Shariati

Shariati melihat ada permasalahan besar berhubungan dengan kelanjutan hidup Iran kedepannya, yakni, kolonialisme dan neo-kolonialisme dengan berbagai konsekuensinya sudah mengalienasi masyarakat Iran dari kebudayaan asli.¹⁶⁵ Hal tersebut jelas saja mempunyai akibat negatif bagi pertumbuhan politik serta ekonomi Iran. Dalam kondisi krisis seperti itu, pemerintah Shah yang menindas atas bantuan Amerika, semakin meruncingkan segala bentuk penindasan politik-ekonomi. Akhirnya, ekonomi dan kebudayaan Iran menjadi kacau, sementara para “ulama-pendeta” tidak peduli dan tidak bertindak apa-apa.

Untuk melepaskan massa dari krisis serta menuntun mereka mencapai Iran yang merdeka dan berkeadilan sosial-ekonomi, Shariati yakin, bukan Liberalisme-Kapitalis atau Sosialisme yang dapat menjadi obat bagi penyakit ini, tetapi Islam. Shariati beranggapan, Islam adalah satu-satunya ideologi yang dapat menyelamatkan Iran dari seluruh bentuk tekanan serta penindasan. Pada hal ini, Islam yang dalam pemahaman Shariati jelas berbeda dengan Islam pada umumnya yang dipahami ketika itu. Islam, menurut Shariati, tidaklah agama yang hanya melihat aspek spiritual dan moral atau hubungan individual dengan penciptanya, akan

¹⁶³John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 78.

¹⁶⁴John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 78.

¹⁶⁵Mahammad Nafis, “Dari Cengkeraman Penjara Ego Memburu Revolusi: Memahami “Kemendut” Tokoh Pemberontak” dalam M. Deden Ridwan, ed. *Melawan Hegemoni Barat; Ali Shariati dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h. 83-84.

tetapi melebihi hal tersebut. Islam adalah sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan.¹⁶⁶

Hamid Algar menyebutkan bahwa Islam versi Shariati adalah sistem ide, kelengkapan, dan totalitas yang bukan cuma tercakup kepada pemurnian moral individu dan perwujudan hunungan spiritual antara individu dengan Tuhan. Selaras dengan Algar, Ervand Abrahamian melihat jika “ Islam bukanlah konservatif, keyakinan fatalistik, ataupun keimanan yang buta politik, melainkan sebuah ideologi revolusioner yang menembus semua bidang kehidupan, khususnya politik, dan memberi semangat bagi kaum mukmin untuk berjuang melawan semua bentuk tekanan, penindasan, ketidakadilan sosial. “¹⁶⁷

Untuk membuat Islam menjadi ideologi yang dapat direalisasikan, Shariati memaparkan secara detail tingkatan-tingkatan ideologi, berkenaan dengan cara memahami serta menerima Tuhan; mengevaluasi seluruh gagasan-gagasan yang menciptakan lingkungan sosial dan mental-kognitif masyarakat; juga metode praktis untuk merubah status qua yang tidak benar benar sesuai.

Dalam tingkatan pertama, Shariati beranjak dari pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kedudukan manusia berhubungan bersama Tuhan serta alam semesta. Untuk memenumukan jawaban pertanyaan tersebut, shariati meletakkan lebih dulu pandangan dunia *Tauhid* sebagai pandangan dasar. Menurut Shariati, pandangan dunia *Tauhid* menyatakan secara langsung jika kehidupan adalah bentuk tunggal, organisme yang hidup dan sadar, memiliki kehendak, intelegen, perasaan, dan tujuan. Hal tersebut berlainan dengan pandangan dunia yang membagi kehidupan pada dua kategori yang berpasangan: dunia ini dan alam kekal; hal-hal fisik dan substansi dan arti, tohani dan jasmani, serta gaib.¹⁶⁸

¹⁶⁶Mahammad Nafis, *Dari Cengkeraman Penjara...*, h. 84.

¹⁶⁷Mahammad Nafis, *Dari Cengkeraman Penjara...*, h. 85.

¹⁶⁸Ali Shariati, *On the Sociology of Islam*, Trans. Hamid Algar, (Berkeley: Mizan Press, 1979), h. 82.

Tuhan, alam semesta, dan manusia, jelas memiliki kesamaan kehendak, kesadaran diri, ide-ide, hidup, dan tujuan-tujuan. Tiga indikator ini digabungkan secara berarti dalam asal-usul yang sama.¹⁶⁹ Disaat yang bersamaan, Shariati juga mempertegas jika tiga elemen tersebut tidak tergabung dari yang lain.¹⁷⁰ susah digambarkan, seperti apa kesatuan Tuhan, alam semesta, dan manusia, disatu sisi, keterpisahannya antara satu dengan yang lain, pada waktu yang sama, disisi lain. kegundahan ini belum dapat terselesaikan dikalangan teolog, termasuk Shariati.¹⁷¹ Shariati lebih lanjut mempertegas jika seluruh makhluk dan objek di alam semesta adalah refleksi kebesaran Tuhan dan harus dipandang sebagai kehidupan dengan tingkat nilai yang sama.

Sebab itu, diskriminasi manusia atas dasar ras, kelas, darah, kekayaan, kekuatan, dan lain sebagainya tidak dapat didiamkan. Terkecuali itu, pandangan bahwa alam semesta dipenuhi oleh perpecahan, kontradiksi, pertikaian, perlawanan serta perbedaan harus dianggap sebagai kelalaian (*shirk*).¹⁷² Shariati, dalam hal ini, tidak meyakini trinitanisme, politeisme, serta dualisme.

Tidak ada keaguan jika konsep *Tauhid*, yakni “pandangan dunia integral”, adalah konsep sentral Shariati. Konsep ini memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengelola otonominya, hingga manusia merasa bertanggung-jawab atas perbuatan yang dikerjakannya.¹⁷³ Pandangan dunia ini juga melihat manusia sebagai insan yang mempunyai kebebasan serta kemuliaan yang tinggi.

Shariati menggolongkan manusia pada dua kategori: insan dan bashar. Menurutnya insan merupakan manusia pada tingkatan sempurna (*becoming*). Insan berlainan dengan bashar karena insan manusia sendiri bisa sempurna. Disisi lain bashar adalah manusia yang masih dalam posisi

¹⁶⁹Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h. 83.

¹⁷⁰Muhammad Nafiz, *Melawan Hegemoni Barat*, h. 85-86.

¹⁷¹Muhammad Nafiz, *Melawan Hegemoni Barat*, h. 86.

¹⁷²Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h. 83-87.

¹⁷³Muhammad Nafiz, *Melawan Hegemoni Barat*, h. 86.

mahluk biasa (*being*) yang tidak memiliki kemungkinan berubah melainkan benar-benar tetap sebagai binatang berkaki dua yang berjalan tegak lurus di muka bumi.¹⁷⁴

Saat Tuhan meniupkan roh kepada manusia dan memberi kepercayaan, Shariati menafsirkan jika manusia pada dasarnya terdiri dari kebaikan dan semangat ketuhanan. Konsekuensinya, manusia memiliki hubungan khusus yang memandang kesatuan Tuhan dalam dirinya, serta mempunyai kemungkinan daya untuk mendapatkan kualitas yang tinggi pada dirinya, yang cuma dapat diperoleh oleh insan, yaitu manusia yang selalu pada posisi menuju tingkatan kesempurnaan. Itulah gerakan manusia yang berlangsung terus menerus menuju Tuhannya, sebuah pergerakan kearah revolusi kesempurnaan (*takamul*) dan peninggian (*ta'ali*).¹⁷⁵ Kualitas tinggi seperti itu tidak dialami dalam bashar.

Tiga simbol yang dikaitkan Shariati kepada manusia pada tingkatan “sempurna” ialah kesadaran diri, kemauan bebas, dan daya cipta.¹⁷⁶ Kesadaran diri menuntun manusia untuk memilih upaya yang bisa membantunya dalam menghasilkan apa yang tidak terdapat di dunia. Tiga sifat ini melengkapi satu dengan yang lainnya dan saling membutuhkan dalam satu kesatuan.¹⁷⁷ Dalam hal ini, Shariati membandingkan Rene Descartes, Andre Gide, dan Albert Camus. Menurut pendapatnya, Descartes seperti tercermin dalam formulanya yang terkenal “*cogito ergo sum*” melihat kesadaran manusia itu pada pikiran. Sedangkan Gide melihat manusia pada perasaan: “saya merasa, maka saya ada”. Sedangkan Camus memaknai kesadaran manusia sebagai perbuatan yang lebih disengaja atau sadar.

Berpijak dari pandangan Camus diatas, Shariati membuat formula baru : “saya memberontak, maka saya ada”. Namun bagi Shariati tidak

¹⁷⁴Muhammmad Nafiz, *Melawan Hegemoni Barat*, h. 87.

¹⁷⁵Ali Shariati, *Man and Islam*, trans. Ghulam M. Mashhad, (Iran: University of Mashhad Press, 1982), h. 69.

¹⁷⁶Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 69.

¹⁷⁷Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 69.

terdapat satu pun dari ungkapan-ungkapan tadi yang mempresentasikan manusia dalam tingkat sempurna.¹⁷⁸ Ia memaparkan bahwa manusia hanyalah makhluk yang dapat memperoleh kesadaran diri. Semakin menyadari tiga elemen tersebut, yaitu pengalaman, kualitas, dan intisari dari kehadirannya, manusia akan lebih cepat bergerak ke tingkat sempurna yang lebih tinggi.

Bagi Shariati, kehendak bebas manusia akan membantunya dalam memilih alternatif-alternatif yang bertentangan, lalu menghilangkan paksaan atau dorongan insting. Begitu juga daya cipta yang terdapat pada manusia sangat berpeluang untuk dia menjadi lebih dari sekedar pembuat perkakas, sehingga dia dapat menciptakan segala sesuatu yang belum (tidak) ada. Manusia yang berupaya memisahkan dirinya dari sifat dasarnya itu. Daya cipta seperti itu akan mendorong manusia merasa mesti menghasilkan sesuatu yang baru. Sifat dasar manusia, dengan demikian, ada dalam pantauannya. Jadi, tiga simbol tadi dapat mengantar manusia ketingkat manusia sempurna, jika ia berusaha menemukan tiga simbol tersebut dan sifat-sifat ilahiah pada dirinya sendiri, sampai hidupnya berguna sebagai wakil pengawas Tuhan di bumi. Dengan begitu, manusia akan mampu menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa.

Setelah menjelaskan tiga simbol diatas, Shariati mengkritik ideologi-ideologi modern, khususnya ideologi-ideologi Barat. Misalnya, materialisme, naturalisme, eksistensialisme, dan monisme. Dalam kritiknya, ideologi-ideologi ini dipandang telah mengorbankan realitas manusia yang lebih tinggi. Menurut Shariati, kecenderungan terhadap materialisme dan naturalisme belaka, misalnya, akan menghalangi kemajuan rohani manusia. Sebab keduanya memandang manusia sebagai makhluk yang ditentukan oleh sifat dasarnya itu. Begitu pula perkembangan manusia terbatas sampai tahap menemukan sifat dasarnya tersebut.

¹⁷⁸Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 69

Dalam kaitan ini, eksistensialisme memiliki konsep yang sama: eksistensi manusia mendahului esensi, dan perkembangan manusia ditentukan oleh tahapan sejauh mana menemukan esensi tersebut. Sedangkan monisme kendati paham ia mengambil pendekatan ketuhanan, tetapi kepercayaannya bahwa sifat dasar manusia, nasib, kepribadian, dan masa depannya telah ditakdirkan Tuhan menyebabkan manusia kehilangan kemerdekaan dan tanggung jawabnya.¹⁷⁹

2. Gagasan Utama Teori Keadilan Ali Shariati

Dalam pandangan Ali Shariati, ketidakadilan bersumber dari pemahaman dunia yang materialistik serta anti agama.¹⁸⁰ Ketidakadilan secara berkelanjutan terus menyebar sebagai virus di dunia ini, yang hanya memiliki satu obat saja yaitu keadilan. Karena menurut Ali Shariati, Islam dalam ajarannya terdapat tiga hal dalam mengobati virus sosial, yakni mistisme, keadilan atau persamaan, serta kemerdekaan individual.¹⁸¹ Selain itu Shariati juga menyatakan bahwa keadilan merupakan slogan Islam yang pertama.¹⁸² Tidak hanya itu, didalam Islam keadilan didasarkan pada *tauhid* (monoteisme). Pada bagian tersebut, tauhid berarti pernyataan akan persamaan (*equality*). Hal ini juga berarti jika tidak terdapat permasalahan dalam masyarakat.¹⁸³

Keterkaitan antara keadilan dan ketidakadilan dalam sejarah manusia, menurut Ali Shariati, bisa diambil kesimpulan melalui simbolisasi Qabil dan Habil. Ketidakadilan itu diperlihatkan oleh keturunan Qabil. Pada mulanya, penguasa itu digambarkan oleh seorang individu yang kuat. Tetapi dimudian hari, dalam pertumbuhannya, ia menjadi perpaduan dari tiga bagian, atau dapat dikatakan sebagai politeisme sosial, menjalankan tatanan sosial yang eksploratif, yaitu *mala'* (serakah serta brutal), *mutraf*

¹⁷⁹Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 75-80

¹⁸⁰Ali Shariati, *Man and Islam*, trans. Fatollah Marjani (Texas : Free Islamic Lit, 1981), h.

¹⁸¹Ali Shariati, *Marxism and Other Western Fallacies: An Islamic Critique*, trans. R. Campbell, (Berkeley: Mizan Press, 198), h. 97.

¹⁸²Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 90

¹⁸³Ali Shariati, *On the Sociology of Islam*, trans. Hamid Algar, (Berkeley: Mizan Press, 1979), h. 86-87

(hedonis dan bermewah-mewahan), secara *rahīb* (kependetaan resmi, demagog berjanggut panjang).¹⁸⁴

Sementara keturunan Habil mempresentasikan Keadilan. Yakni, kelas rakyat (*al-nas*), yang diadukan dengan para penguasa (raja-pemilik-aristokratik) di atas. Dalam arti sosial, kelas rakyat ini adalah perwakilan Tuhan: kekuasaan adalah kepunyaan Tuhan yang bermakna kekuasaan itu punya rakyat; harta punya Tuhan berarti harta tersebut punya rakyat dengan menyeluruh;¹⁸⁵ keadilan punya Tuhan bermakna jika keadilan itu punya rakyat.¹⁸⁶ Keadilan ini dibimbing oleh nabi-nabi yang disimbolisasikan pengembala.¹⁸⁷

Lalu simbolisasi Shariati tentang keadilan sosial antara keturunan Qabil dan Habil menjadi sempurna. Keturunan-keturunan Qabil merupakan serigala, rubah, dan tikus yang selalu membuat keturunan-keturunan Habil (rakyat) laksana domba dengan cara-cara kerja dengan paksa, cuci otak, dan despotisme.¹⁸⁸ Sesudah Nabi meninggal, keadilan tersebut dijaga dan dijalankan oleh para sahabat,¹⁸⁹ yang utamanya bisa dilihat dalam kepribadian Abu Dzar, sebagai Muslim sosialis yang menegakkan nilai-nilai persamaan (*egalitarian*).¹⁹⁰ Dengan begitu, perjuangan harus diteruskan oleh massa atau rakyat (*al-nass*). Sebab, dalam Islam massa yang menjadi indikator penentu dalam sejarah dan masyarakat. Di sini, setiap orang mesti ikut serta dan berperan dalam keadilan.¹⁹¹ Dengan teori keadilannya, kita bisa memperjelas kembali hal-hal yang menjadi keadilan sosial dalam pemikiran Shariati:

¹⁸⁴ Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 19 dan 22, Lihat juga pada Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h. 108-109 dan 115.

¹⁸⁵ Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h. 109 dan 116-117.

¹⁸⁶ Hak keadilan hanya milik tuhan kata shariati mengutip surat imam husayn, cucu Nabi Muhammad, kepada kakaknya, Ali Shariati, *The Hajj*, Trans. Ali A. Behzadnia & Najla Denny, (Malaysia: Islamic Book Trust, 2003), h. 150-151

¹⁸⁷ Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 151 dan 159.

¹⁸⁸ Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 12 dan 152

¹⁸⁹ Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 9.

¹⁹⁰ Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 9.

¹⁹¹ Ali Shariati, *Man and Islam...*, h.100 dan lihat juga pada Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h. 49 dan 109.

- a. Keadilan sosial merupakan kesetaraan (*qist*), yakni, persamaan hak yang didasarkan pada moralitas yang akan dalam mengupayakannya diperlukan perubahan mendasar atas struktur masyarakat.¹⁹²
- b. Ketimpangan merupakan perbuatan Qabil serta keturunannya yang mengakibatkan manusia terbagi menjadi berbagai kelas-kelas yang berlainan.¹⁹³
- c. Sistem sosial Islam yaitu sebuah masyarakat yang tidak terdapat kelas (*classless society*).¹⁹⁴
- d. Sistem qabilian telah menindas Umat Islam sebagai keturunan Habil yang miskin, walaupun mereka memegang kebenaran dan keadilan, harus melakukan persiapan untuk perusabahan secara besar besaran dan menyeluruh terhadap keadilan global.¹⁹⁵
- e. Distribusi yang didasarkan pada hak. Misalnya dengan prinsip memberikan orang miskin apa yang seharusnya menjadi hak mereka mengakui bahwa setiap orang diharuskan memberi kepada orang miskin apa yang seharusnya adalah hak mereka.¹⁹⁶
- f. Kesempatan merupakan hak seluruh individu. Ada hal-hal untuk ditandai dalam hal kesempatan ini:
 - 1) Kesempatan mesti diperoleh dan di upayakan melalui kesadaran.¹⁹⁷
 - 2) Kesempatan mesti didapatkan oleh setiap orang, dengan jalan pembelajaran ataupun otodidak.¹⁹⁸
 - 3) Kesempatan mesti didapatkan bersama.¹⁹⁹
 - 4) Kesempatan mesti diupayakan dengan keras tidak untuk ditunggu secara pasif (*intizar-i manfi*), tetapi diwajibkan

¹⁹²Ali Shariati, *Man and Islam...*, h.109.

¹⁹³Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 11-12.

¹⁹⁴Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h. 119.

¹⁹⁵Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 157-158.

¹⁹⁶Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 108-109.


¹⁹⁷Karena kesadaran merupakan “kuasa yang akan mempekerjakan pengetahuan, memberikan arahan dan berakhir dalam moralitas atau immoralitas, damai atau perang, dan adil atau tidak adil.” Lihat pada Ali Shariati, *The Hajj...*, h.73.

¹⁹⁸Ali Shariati, *The Hajj...*, h.108, 158-159.

¹⁹⁹Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 36.

dilakukan dengan *jihad*. Dan tugas itu mesti dimulai oleh orang yang tercerahkan (*the enlightened*). meskipun selalu ditemukan ancaman terhadap mereka dari penguasa.²⁰⁰

- g. Seluruh perbedaan juga mesti diselesaikan dengan prinsip persaudaraan, selain diselesaikan oleh prinsip persamaan.²⁰¹ tetapi demikian, Shariati memberi catatan, bahwa makna persaudaraan itu berdasarkan ideologi, karena inilah yang diajarkan oleh Nabi.
- h. Tujuan akhir dari keadilan ialah damai.²⁰²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁰⁰Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 110, 134-135, dan 152.

²⁰¹Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h.77.

²⁰²Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h. 118, lihat juga pada Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 134, 168, dan 129.